



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 370/Pdt.G/2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Tabanan 20 Juli 1968, umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Tabanan, 31 Desember 1958, umur 53 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 370/Pdt.G/2011/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 1988 dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah diadukan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung

sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 192 / DS / 1993 tertanggal 27 Juli 1993 dimana Tergugat dalam perkawinan tersebut berkedudukan sebagai purusa ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 23 Agustus 1989 ;

. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir 17 Oktober 1995 ;

. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, 14 Maret 2001 ;

saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan Tergugat selaku Purusa ;

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya seperti kehidupan keluarga lainnya namun pada perkembangannya terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoakan - percekcoakan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat –Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan sering terjadi sejak tahun 2003 yang lalu akan tetapi oleh karena Penggugat masih memikirkan kepentingan anak-anak sehingga Penggugat masih bisa bertahan dengan harapan perilaku Tergugat akan berubah ;
- Bahwa pada tahun 2007 yang lalu terjadi lagi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai-sampai Tergugat melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat sampai akhirnya Penggugat meraa sudah tdak tahan dengan perilaku Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat berserta anak-anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selaku penggugat Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan

Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri sampai dengan sekarang ;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, demi untuk kebaikan kedua belah pihak maka Penggugat mengajukan gugatan ini
- Bahwa demi kedua belah pihak maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;
- Bahwa berdasarkan hukum Adat Bali anak adalah menjadi hak mutlak dari seorang ayah / Bapak selaku purusa untuk memiliki, memelihara, membesarkan, melindungi, memberikan kehidupan, kasih sayang, pendidikan dan mengayomi anak tersebut dan juga penerus keturunan keluarga Tergugat namun kepada Penggugat selaku Ibu diberikan kesempatan untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak-anak tersebut ;

Berdasarkan alasan –alasan yang dikemukakan diatas maka Penggugat mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 1988 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 192 / DS / 1993 tertanggal 27 Juli 1993 adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat –Tergugat yang masing-masing diberi nama :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 23 Agustus 1989 ;
 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir 17 Oktober 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3, 14 Maret 2001 ;

saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan Tergugat selaku Purusa namun kepada Penggugat selaku Ibu diberikan kesempatan untuk mengajak dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak-anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Risalah (Relas) Panggilan Sidang No. 370/Pdt.G/2011/PN.Dps., tanggal 19 Juli 2011, serta relaas panggilan, No. 370/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 28 Juli 2011 dan Relaas Panggilan Nomor : 370/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 3 Agustus 2011, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, maka dengan demikian perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.192/DS/1993, tanggal 27 Juli 1993, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.517010906070117, TANGGAL 16 September 2010 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No.487/Ist/K/1994, tanggal 10 Mei 1994, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No.2638/Ist.DS/2001, tanggal 6 Juli 2001, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No.937/U.m.DS/2001, tanggal 1 Mei 2001, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, diberi tanda bukti P.5;

Bukti-bukti mana (P-1 sampai dengan P-5) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1 dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mempunyai suami yang bernama : TERGUGAT (Tergugat) telah kawin di Denpasar tahun 1988;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah Penggugat kawin tinggal di jalan Tukad Yeh Aya di rumah suaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 bulan yang lalu;

6

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena Penggugat merasa berat tinggal bersama Tergugat dan sekitar bulan juli tahun lalu Penggugat mengalami sakit tapi tidak diurus oleh suaminya sehingga saksi yang membawa kerumah sakit meskipun saksi telah memberitahukan kepada Tergugat namun tergugat tetap diam saja;
- Bahwa Penggugat sekarang pergi sendiri meninggalkan Tergugat dari rumahnya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan, Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat pulang dicari oleh Tergugat atau tidak ;
- Bahwa anak-anaknya diajak oleh Tergugat ;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mempunya suami yang bernama : TERGUGAT (Tergugat) telah kawin di denpasar tahun 1988;
- Bahwa dari Perkwinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah Penggugat kawin tinggal di jalan Tukad Yeh Aya dirumah suaminya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena dan sekitar bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kakak saksi yang membawa kerumah sakit meskipun Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat namun tergugat tetap diam saja;

7

- Bahwa Penggugat pergi sendiri meninggalkan Tergugat dari rumahnya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan, Penggugat sudah tidak dinikahi oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat pulang tidak dicari sampai sekarang oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anaknya diajak oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatannya mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

8

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan No. : 192/DS/1993, tanggal 27 Juli 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung diperkuat dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah di mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 1988 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan perkawinan yang sah maka selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tidak dapat dipisahkan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

9

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi. Maka Hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f P.P. No.9 Tahun 1975 oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yaitu masing-masing bernama yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak

10

tersebut sekarang ikut Tergugat sebagaimana juga tersebut dalam petitum 3 menyatakan anak-anak tersebut tetap ikut bersama Tergugat Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat menganut serta melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, dimana sejalan dengan Hukum Adat Bali bahwa anak mengikuti garis keturunan Bapaknya (purusa) maka Tergugat yang berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut dan dalam kenyataannya Anak-anak tersebut yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 sampai saat ini ikut bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut, tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 3 agar anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 23 Agustus 1989, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir 17 Oktober 1995 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, lahir 14 Maret 2001, anak tersebut berada dalam pengawasan Tergugat selaku purusa namun memberi hak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayang, tanpa halangan dari siapapun juga adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengimakan satu gela salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

11

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 1988 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 192 / DS / 1993 tertanggal 27 Juli 1993 adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diberi nama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 23 Agustus 1989 ;
- . ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir 17 Oktober 1995 ;
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, 14 Maret 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan pertimbangan Tergugat selaku Purusa dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk setiap saat dapat menjenguk anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian tersebut;-----

12

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000 ,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin , tanggal 22 Agustus 2011, yang dipimpin oleh : DEWA PUTU WENTEN,SH. sebagai Hakim Ketua, CORRY SAHUSILAWANE,SH. dan JOHN TONY HUTAURUK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NENGAH KARANG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

1. CORRY SAHUSILAWANE,SH.
ttd.

DEWA PUTU WENTEN,SH.

2. JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	300.000,-
. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	341.000,-

13

Catatan : I

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 370/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 7 September 2011; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 370 /Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 22 Agustus 2011 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 September 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 . 198311 . 1. 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 370 / Pdt.G / 2011/ PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (**PENGGUGAT**) Pada hari,, tanggal September 2011, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi..... Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Upah tulis Rp. 3.900,-

J u m l a h Rp. 19.900,-
